



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Apren Alifita Nau alias Miftahudin bin Agustinus, tempat tanggal lahir Baob, 09 Agustus 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SD, tempat tinggal di 008 RW.004, Dusun 01, Desa Sainoni, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik; aprenalifita@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Rupiah binti Warsidi, tempat tanggal lahir Pemalang, 14 Juli 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di 008 RW.004, Dusun 01, Desa Sainoni, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik; aprenalifita@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Bjw, tanggal 14 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 14 April 2008 yang dilaksanakan di Desa Penakir Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dengan wali nikah Pemohon II yaitu

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan PA. Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Warsidi dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sodik dan Khalil serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai dua orang anak yang Bernama:
 - 4.1 Musa Waidil Ilham Nau, laki - laki, Lahir di Pemalang tanggal 18 Oktober 2010 (12 Tahun);
 - 4.2 Azri Faizul Isam Nau, laki – laki, lahir di Bekasi tanggal 4 April 2017 (5 tahun);
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Apren Alifta Nau bin Agustinus alias Miftahudin bin Agustinus) dengan Pemohon II (Rupiah binti Warsidi) yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2008 di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Soe telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soe selama 14 hari;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan P.A. Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/P.A.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 53.13.2011/475/122/XI/2022 atas nama Pemohon I tanggal 23 November 2022 bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 53.13.2011/475/123/XI/2022 atas nama Pemohon II tanggal 23 November 2022 bermeterai cukup, bukti P.1;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I: Warsidi bin Warja, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 03 RW. 01, Desa Penakir Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Saksi tahu, para Pemohon telah menikah secara agama (di bawah tangan) pada tanggal 14 April 2008 yang dilaksanakan di Desa Penakir Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan dan saksi tahu karena saksi dahulu hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Saksi tahu, karena saksi sendiri yang menjadi wali nikah dan menikahkan para Pemohon, sedangkan lafad kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Saksi tahu, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing adalah Sodik dan Khalil dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan P.A. Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/P.A.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena Pemohon I belum mengurus surat-surat administrasi untuk pernikahan, karena alamat Pemohon I berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Saksi tahu, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Musa Waidil Ilham Nau dan Azri Faizul Isam Nau;
 - Saksi tahu, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;
2. Saksi II : Agustinus Nau bin Musa, umur 68 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, tempat kediaman di 008 RW.004, Dusun 01, Desa Sainoni, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:
- Saksi kenal para Pemohon, karena saksi merupakan Ayah Pemohon I;
 - Saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
 - Saksi tahu, para Pemohon telah menikah secara agama (di bawah tangan) pada tanggal 14 April 2008 yang dilaksanakan di Desa Penakir Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan;
 - Saksi tahu keduanya menikah, karena sesaat dan setelah berlangsungnya perkawinan, Pemohon I menelpon saksi;
 - Saksi tahu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Warsidi bin Warja sekaligus menikahkan, sedangkan lafad kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
 - Saksi tahu, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing adalah Sodik dan Khalil;
 - Saksi tahu, mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Saksi tahu, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Musa Waidil Ilham Nau dan Azri Faizul Isam Nau;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan P.A. Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/P.A.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Saksi tahu, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Saksi tahu, alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena kurangnya persyaratan administrasi dari Pemohon I;
- Saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah di bawah tangan pada tanggal 14 April 2008, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Warsidi bin Warja sekaligus menikahkan, sedangkan lafad kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, saksi pernikahan bernama Sodik dan Khalil, pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Penakir Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan P.A. Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/P.A.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soe pada tanggal 14 Desember 2022 Nomor 4/Pdt.P/20222/PA.Soe pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Soe, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang Jaya dan keduanya belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR / 285-305 R.Bg / 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.3, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah Keterangan Domisili para Pemohon, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan PA. Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti para pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Soe, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh para Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama Warsidi bin Warja dan Agustinus Nau bin Musa, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana pada halaman 3 (tiga) sampai 5 (lima) dari penetapan ini, yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan P.A. Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/P.A.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, 2 (dua) orang saksi dan persangkaan hakim, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

1. Para Pemohon beragama Islam;
2. Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 14 April 2008 di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Warsidi bin Warja sekaligus menikahkan, sedangkan lafad kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, dengan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sodik dan Khalil dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Sebelum para pemohon menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama anak laki-laki yang bernama Musa Waidil Ilham Nau dan Azri Faizul Isam Nau;;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa selama perkawinan tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
8. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah ini untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Soe menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Apren Alifita Nau alias Miftahudin bin Agustinus**) dengan Pemohon II (**Rupiah binti Warsidi**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2008 di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta pasal 14 s/d 20 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan P.A. Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/P.A.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *Maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*.

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya, sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara para Pemohon adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada 29 September 2001, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hifdhu din* dan *hifdu nasl* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan istbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, permohonan Pemohon patut

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan P.A. Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/P.A.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi tercapainya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, serta dengan memperhatikan dampak sosial penetapan terhadap perkara ini. Oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh para Pemohon dikabulkan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tercapainya tujuan hukum tersebut serta ketertiban administrasi dan tata cara pencatatan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon guna untuk memperoleh Buku Nikah dan kepentingan kependudukan lainnya, dimana telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk dicatat dalam buku register nikah yang disediakan untuk itu, sebagaimana dalam tambahan dictum amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 3, menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara a quo dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara a quo yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan P.A. Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/P.A.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Apren Aliftha Nau alias Miftahudin bin Agustinus**) dengan Pemohon II (**Rupiah binti Warsidi**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2008 di Desa penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I, sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Soe dengan dibantu Fitria, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Fitria, S.Sy.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan P.A. Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/P.A.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp120.000,00 |

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan P.A. Soe Nomor 4/Pdt.P/2022/P.A.Soe



Pengadilan Agama So'e
Panitera Tingkat Pertama
Abubakar Alboneh S.H. - 197003241999031006
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id